

**PENERAPAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA  
CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN  
PEKANBARU**

*Oleh : MASTIJA H*

**Pembimbing I : Dr. Erdianto SH., M.Hum.**

**Pembimbing II : Ledy Diana, SH., MH**

**Alamat : Jalan Harapan Jaya**

**Email : mastija\_hutabarat@yahoo.co.id**

**ABSTRACT**

*As human beings, prisoners also have rights that must be respected and upheld by the state, government, law. In providing guidance punishment and the only rights that are deprived of freedom of movement, while the other rights are still owned by the inmates. One fairly important rights given to prisoners is the right to be assimilated. Currently entitlement to assimilate quite often implemented. It is caused due to excess capacity experienced by the majority of correctional institutions, as happened in the Penitentiary in the city of Pekanbaru. Thus formed Penitentiary Open as a place for inmates assimilate, as well as to where to move prisoners, so that excess capacity in prisons can be resolved beforehand. Writing objective of this thesis was to determine (1) How is the process of formation of inmates at the Correctional Institution Class III Open of Rumbai (2) Are the obstacles encountered in the process of formation of inmates at the Correctional Institution Class III Open of Rumbai and (3) How can the efforts made in addressing constraints faced in the process of formation of inmates at the Correctional Institution Class III Open of Rumbai?*

*This research uses sociological research that the correlation between law and society. This study also uses primary data, secondary data, and the data tertiary. From the research we concluded that the activities carried out in the Correctional Institution Class III Open of Rumbai is a form of guidance such as working and making skills. However, the infrastructure at the Correctional Institution Class III Open of Rumbai inadequate. That's because the old prisons are still relatively new. In efforts to address the constraints that exist at the Correctional Institution Class III Open of Rumbai this is to make money results from the prisoners work as capital in development activities in prisons.*

**Keyword: Application-Open Prisons- Prisoners' Rights**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemidanaan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang ada. Idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).<sup>1</sup> Pemidanaan dilakukan dengan sistem pidana penjara.

Di Indonesia sebutan rumah penjara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai suatu arah tujuan, sistem ini dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.<sup>2</sup> Pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan seperti yang dimaksud tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di LAPAS dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap

awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

Setelah narapidana dibina didalam LAPAS lebih kurang ½ dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada narapidana diberi kesempatan berasimilasi. Asimilasi adalah bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat, maka dibentuklah LAPAS Terbuka.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa LAPAS Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan atau asimilasi. LAPAS terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dipagari atau dikelilingi tembok.

LAPAS Terbuka merupakan suatu institusi baru dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. LAPAS Terbuka di Pekanbaru bernama Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2015.

Secara keseluruhan LAPAS Terbuka Rumbai sudah berjalan, namun dalam pemenuhan haknya belum berjalan efektif sepenuhnya. Hal tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 11.

<sup>2</sup> Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 97.

dilihat dari belum tersedia fasilitas kesehatan yang memadai sehingga hak kesehatan narapidana yang telah tertuang dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 belum terlaksana dengan baik.

Adanya pemberian asimilasi dengan cara memberikan pekerjaan juga menimbulkan adanya hak yang harus diterima oleh narapidana yaitu hak menerima upah seperti yang tertuang dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yaitu bahwa Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi. Namun pada kenyataannya, di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai hak tersebut belum terlaksana. Sehingga hal tersebut juga dapat membuat pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai belum efektif.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul **“Penerapan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam proposal ini:

- A. Bagaimanakah proses pembinaan warga binaan di

Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai?

- B. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai?

- C. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Bagi Pemerintah
  - 2) Bagi Masyarakat

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya

oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.

John Locke dalam bukunya yang telah menjadi klasik, *“The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration”*, mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>3</sup>

Pernyataan hak asasi manusia yang pertama diakui dan diterima oleh Majelis Umum PBB adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM.<sup>4</sup> Deklarasi tersebut dianut oleh semua negara, termasuk negara yang tidak mengalami proses kesejarahan dalam perjuangan HAM, atau negara pasca kolonial.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan guna mendapat perlakuan manusiawi.

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

Istilah teori pidanaan berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory*. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>5</sup>

Bagian penting dalam sistem pidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul teori dan konsep pidanaan yang antara lain seperti pencegahan, rehabilitasi, dan integratif.

<sup>3</sup> Loc.cit

<sup>4</sup> Emilianus Afandi, *Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jakarta: 2005, hlm. 83.

<sup>5</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 149.

a. Teori Pencegahan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>6</sup>

Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan. Sehingga hukuman berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

b. Teori Rehabilitasi

Penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang ditempatkan dalam suatu tempat tertentu, penempatan dalam bentuk membatasi kemerdekaan seseorang memiliki tujuan tertentu, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang dijabuti hukuman itu hendak di rehabilitasi perilakunya.<sup>8</sup>

c. Teori Integratif

Algra berpendapat sebagai teori gabungan adalah sebagai berikut biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.<sup>9</sup>

Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat atau pelaku yang melekat pada tiap pidana.

c. Teori Pemasarakatan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidanaan yang diberikan haruslah mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan.

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 140.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: hlm. 20.

<sup>9</sup> Salim, HS, *Op.Cit.*, hlm. 159.

rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.<sup>10</sup> Hal itu juga berkaitan dengan prinsip pemasyarakatan dimana kemerdekaan bergerak adalah satu-satunya hak yang dirampas.

Sahardjo menegaskan bahwa terpidana adalah orang-orang tersesat serta perlu dilindungi, dibina dan dijadikan orang berguna bahkan menjadi aktif dan produktif di masyarakat. Falsafah pemasyarakatan dari Sahardjo menghendaki agar negara benar-benar melindungi orang hukuman selama menjalani pidana.<sup>11</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup>
2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan

---

<sup>10</sup> Febri Admiral, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*, Skripsi, Fakultas Hukum, 2009, Universitas Andalas.

<sup>11</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang: 2015, hlm.

<sup>12</sup>

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>, diakses, tanggal 25 September 2015.

narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>13</sup>

3. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang selanjutnya disebut LAPAS terbuka adalah lembaga pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dipagari atau dikelilingi tembok.<sup>14</sup>
4. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>15</sup>
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasya
6. rakatan.<sup>16</sup>
7. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

<sup>15</sup>

<http://ekhardi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses, tanggal 25 September 2015.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor m.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian *sosiologis* yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>18</sup>

Sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini terdiri dari: Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (1 orang), Kepala LAPAS Terbuka Rumbai (1 Orang), Petugas LAPAS Terbuka Rumbai (3 Orang), Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Terbuka Rumbai (5 orang).

### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu :

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder
  - 1) Bahan Hukum Primer
  - 2) Bahan Hukum Sekunder
  - 3) Bahan Hukum Tersier

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum ini peneliti menggunakan beberapa metode berikut : Kuisisioner, wawancara, dan studi kepustakaan.

### **6. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara *induktif* yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1. Lembaga Pemasyarakatan**

Setelah berlakunya Undang-Undang Pemasyarakatan maka ditetapkan juga bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Kata Lembaga Pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963, dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum yang bernama Sahardjo, karena istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat beliau

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau mengatakan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Sesuai dengan tujuannya yaitu agar para narapidana menjadi orang yang lebih baik lagi dan mampu kembali ke masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, maka lembaga pemasyarakatan memiliki program-program pembinaan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program tersebut disesuaikan pula dengan lama hukuman yang dijalani agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan memiliki asas-asas untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. adapun asas-asas tersebut adalah:<sup>20</sup>

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

## **2. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak dasar yang biasa disebut Hak Asasi Manusia atau HAM. sama halnya dengan warga binaan pemasyarakatan yang juga merupakan manusia yang masih tetap memiliki hak yang harus dilindungi dan dijunjung meskipun mereka telah berbuat kesalahan.

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>21</sup>

Untuk itulah dituang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan agar tidak

---

<sup>19</sup> Djisman Samosir, *Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012, hlm. 128.

<sup>20</sup> Pasal (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>21</sup> Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor: 1993, hlm. 27.

terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dari antara hak yang terdapat dalam Pasal 14 tersebut, yang merupakan perwujudan dari tujuan sistem pemasyarakatan adalah Asimilasi.

### **3. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dikaitkan dengan hak warga binaan pemasyarakatan dalam berasimilasi**

Secara umum Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, demikian juga halnya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang selanjutnya disebut LAPAS Terbuka

LAPAS Terbuka adalah berawal dari perwujudan salah satu hak narapidana yaitu hak untuk berasimilasi, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tidak bisa dilepaskan dari tahap-tahap (proses) pemasyarakatan. Dalam hal ini, pembinaan bagi narapidana menurut sistem pemasyarakatan menitik beratkan kepada upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat (re-integrasi). Tujuannya agar

narapidana dapat menjadi warga negara yang berguna dan tidak melanggar hukum serta menjadi produktif dengan cara bekerja setelah berada di masyarakat.

LAPAS Terbuka bila terlaksana, merupakan “wujud dari seluruh prinsip-prinsip pemasyarakatan”. Dimana dalam LAPAS Terbuka diberikan pembinaan bagi warga binaan dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi warga binaan sebelum ataupun sesudah keluar dari LAPAS Terbuka tersebut.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas II Dumai**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Lapas Terbuka Rumbai beralamat di Jalan Pemasyarakatan, Rumbai. Lokasi ini dipilih karena memiliki tanah yang luas yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian tempat warga binaan melakukan kegiatan

pembinaannya. Lapas Terbuka Rumbai berdiri di atas tanah seluas 31.750 m<sup>2</sup>, karena LAPAS Terbuka Rumbai masih baru dibangun dan beroperasi, maka jumlah kamar hunian sampai saat ini masih berjumlah 15 kamar hunian dengan kapasitas yang tidak ditentukan tergantung dari luas atau besarnya kamar hunian tersebut.

Kamar hunian yang ada di LAPAS Terbuka berbeda dengan kamar hunian yang terdapat di LAPAS tertutup atau LAPAS pada umumnya. Perbedaan antara kedua lembaga pemasyarakatan ini terdapat pada bentuk bangunannya. Di dalam LAPAS Terbuka Rumbai kamar hunian berbentuk seperti kamar asrama atau kost yang tidak dilengkapi dengan jeruji besi.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai**

Tujuan daripada sistem pemasyarakatan adalah untuk lebih memanusiakan dan memasyarakatkan kembali narapidana, Narapidana juga harus diperlakukan selayaknya manusia yang patut dibimbing dan diayomi tanpa melupakan hak-hak yang dimilikinya. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana yang merupakan perwujudan dari tujuan sistem pemasyarakatan adalah Asimilasi.

Pasal 38 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 menyatakan bahwa

salah satu tempat untuk melaksanakan asimilasi adalah LAPAS Terbuka, di Pekanbaru pemberian asimilasi ini mulai mendapatkan perhatian dengan dibentuknya LAPAS klas III Terbuka Rumbai.

Warga binaan yang berhak mendapatkan asimilasi harus menjalani beberapa tahapan atau prosedur. Adapun tahapan atau prosedur asimilasi dari Lapas Tertutup ke Lapas Terbuka adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, Narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Sudah menjalani hukuman  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana;
  - b. Berkelakuan baik;
  - c. Memiliki penjamin;
  - d. Aktif mengikuti program pembinaan.
2. Lalu setelah semua syarat terpenuhi, diserahkan ke Balai Pemasyarakatan atau BAPAS untuk dikukan LITMAS (Penelitian Masyarakat), setelah dilakukan LITMAS dikembalikan ke Lapas / Rutan.
3. Dari Lapas / Rutan diserahkan lagi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan Ham untuk menerima

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Frans Richard Sugiyanto, MM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, Hari Senin 4 Januari 2016, Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham.

usulan dan dilakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan)

Setelah dari Kanwil diserahkan kembali ke Lapas/Rutan, lalu setelah dari Lapas/Rutan barulah diserahkan ke Lapas Terbuka untuk menjalani program pembinaan atau asimilasi.

Proses pembinaan di LAPAS Terbuka Rumbai dilakukan dengan cara memberikan keterampilan atau memberikan pekerjaan bagi warga binaan pemsarakatan. Adapun pekerjaan yang diberikan terhadap warga binaan yang berada di dalam lembaga pemsarakatan tersebut adalah bercocok tanam dan beternak.

#### **B. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemsarakatan Klas III Terbuka Rumbai**

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan warga binaan di LAPAS Terbuka Rumbai ialah:

1. Lembaga Pemsarakatan Terbuka tidak lagi dikelilingi oleh tembok dan pagar juga mempengaruhi berjalannya proses pembinaan di dalam Lembaga Pemsarakatan Terbuka. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemsarakatan Klas III Terbuka Rumbai, dimana berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu petugas di Lapas Tersebut mengatakan bahwa, resiko yang dihadapi para petugas di dalam Lembaga

Pemsarakatan Terbuka Rumbai tersebut sangat besar, karena tidak ada lagi penghalang antara narapidana dan petugas, sehingga kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat besar terjadi.

2. Lembaga Pemsarakatan Klas III Terbuka Rumbai yang baru beroperasi sejak Maret 2015 ini juga masih belum dilengkapi fasilitas yang memadai seperti fasilitas kesehatan
3. Lembaga Pemsarakatan Terbuka Rumbai juga memiliki hambatan dalam pelayanan kesehatan, hal itu diakibatkan karena Lapas Terbuka Rumbai tidak memiliki dokter dan hanya ada satu orang bidan saja. Kurangnya tenaga medis di dalam Lembaga Pemsarakatan Terbuka Rumbai membuat pelaksanaan pelayanan kesehatan menjadi terganggu. Seperti apabila narapidana tersebut ada keluhan mengenai kesehatannya, cukup sulit bagi seorang Bidan tanpa didampingi perawat untuk melayani seluruh narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemsarakatan Klas III Terbuka Rumbai. Dan juga, menyebabkan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan rutin kepada narapidana di dalam Lapas Tersebut, salah satunya adalah karena kurangnya anggaran dan tenaga medis di dalam Lapas tersebut. Obat-obatan yang tersedia di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai juga tidak lengkap, atau hanya sebatas obat-obatan ringan saja, dan apabila narapidana ada yang mengalami penyakit tertentu akan dibawa keluar Lembaga Pemasyarakatan tersebut untuk dirawat

4. Adapun hambatan lain yang juga mengganggu berjalannya kegiatan pemidanaan dan terpenuhinya hak warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai adalah mengenai anggaran. Jumlah anggaran yang disediakan oleh negara bagi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sangat minim, hal itu tentu menyulitkan petugas dalam menjalankan proses pembinaannya, seperti kesulitan untuk menyediakan fasilitas dan kebutuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, sehingga terkadang menjadi mengganggu kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai

Hal tersebut dapat menghambat proses pembinaan dan juga memungkinkan tidak berjalannya hak narapidana dengan efektif, padahal hak narapidana jelas sudah dijamin dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

### **C.Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas III Terbuka Rumbai**

adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terdapat dalam proses pembinaan tersebut ialah:<sup>23</sup>

1. Agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat tidak dibatasinya ruang gerak antara petugas dan warga binaan seperti di Lapas Tertutup, maka petugas Lapas Terbuka Rumbai berusaha menjalin hubungan yang harmonis antara petugas dan warga binaan Lapas Terbuka Rumbai sehingga peristiwa seperti pertikaian antara narapidana dan petugas dapat terhindar;
2. Dalam mengatasi minimnya anggaran yang diberikan negara terhadap Lapas Terbuka adalah dengan cara menjual hasil pekerjaan yang dilakukan warga binaan dan uang dari hasil pekerjaan tersebut dijadikan modal kerja untuk pembinaan di Lapas Terbuka Rumbai.
3. Dengan tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai di Lapas Terbuka Rumbai, maka apabila ada warga binaan yang penyakitnya tidak dapat diobati di dalam poliklinik Lapas

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan *Bapak Syofri Mulyadi*, Amd. Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Klas III Terbuka Rumbai, Hari Selasa 22 Desember 2015, Bertempat di Lapas Klas III Terbuka Rumbai.

Terbuka Rumbai maka warga binaan tersebut dapat dibawa berobat keluar dari Lapas Terbuka Rumbai.

Adapun prosedur yang harus dijalani oleh warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan perawatan khusus di luar lembaga pemasyarakatan adalah :

- a. Warga binaan pemasyarakatan tersebut memiliki penyakit serius setelah dilakukan oleh petugas kesehatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan
- b. Petugas kesehatan lembaga pemasyarakatan merekomendasikan warga binaan tersebut kepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan perawatan di luar lembaga pemasyarakatan;
- c. Kepala lembaga pemasyarakatan memberikan persetujuan terhadap warga binaan tersebut untuk mendapatkan perawatan di luar lembaga pemasyarakatan; Pihak lembaga pemasyarakatan membawa narapidana tersebut ke tempat untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai telah berjalan, namun dalam pelaksanaan hak warga binaan belum berjalan dengan efektif. Hal itu dapat dilihat dengan dilaksanakannya asimilasi dengan cara memberikan

pembinaan dalam bentuk pekerjaan seperti bercocok tanam dan beternak. Dimana, dengan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan tersebut, maka warga binaan seharusnya berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya. Namun dalam kenyataannya, warga binaan di LAPAS Terbuka Rumbai tidak mendapatkan upah atau premi apapun atas pekerjaan yang dilakukannya.

2. Bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai tersebut, seperti kurangnya tenaga medis untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan narapidana, pemeriksaan kesehatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan tidak terlaksana, hak tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu bahwa warga binaan wajib diperiksa kesehatannya satu kali dalam satu bulan dan dicatat dalam kartu pemeriksaan juga wajib diberikan. Karena, warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut melakukan kegiatan fisik seperti bekerja yang tentunya membutuhkan tenaga dan kesehatan yang baik, maka sudah seharusnya warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu

petugas di lembaga pemasyarakatan tersebut, hal itu tidak terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, meskipun di LAPAS Terbuka Rumbai tersedia poliklinik.

3. Bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukan upaya seperti menciptakan hubungan yang harmonis antara petugas lembaga pemasyarakatan dan warga binaan agar pertikaian dapat terhindarkan, dan mempersenjatai petugas apabila hal-hal seperti pertikaian tidak dapat terhindarkan lagi. Kemudian juga dengan cara menjaga kebersihan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai tersebut agar warga binaan dapat terhindar dari penyakit

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya perlu membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka agar tidak terjadi kebingungan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, sehingga kepastian hukum terhadap warga binaan yang berada di dalam Lapas tersebut dapat terwujud dan proses pembinaan serta tujuan dari didirikannya LAPAS terbuka tersebut dapat terwujud dan berjalan dengan baik;
2. Pemerintah seharusnya perlu melakukan penambahan sumber daya manusia sebagai petugas di Lembaga Pemasyarakatan agar proses pembinaan tersebut dapat berjalan dengan baik, seperti penambahan tenaga medis di poliklinik pemasyarakatan. Dan juga perlu dilakukan peningkatan terhadap anggaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka agar setiap proses dan kegiatan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat berjalan dengan baik, serta dilakukan penyuluhan mengenai sanksi dan akibat yang diterima oleh warga binaan dan petugas apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
3. Dalam hal perwujudan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas III Terbuka Rumbai, hendaknya dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar tujuan dari pembinaan di dalam LAPAS Terbuka ini dapat tercapai, dan diperlukan juga bantuan dari pemerintah agar upaya tersebut dapat terealisasi dengan cepat dan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Afandi, Emilianus, 2006, *Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Effendi, Masyhur, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.

HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Marbun, Rocky, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.

Samosir, Djisman, *Tentang Penologi dan Pemasarakatan*, 2012, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Skripsi

Febri Admiral, 2009, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasarakatan*

Kelas II A Padang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

### D. Website

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>, diakses, tanggal 25 September 2015.